

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN MENGENAI FASILITAS *SUNSET POLICY* - TINJAUAN ATAS PASAL 37A UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN“

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menjabarkan berbagai penjelasan tentang konsep yang diteliti sehingga memiliki dasar teoritis dalam merumuskan hasil penelitian. Penelitian mengenai fasilitas *Sunset Policy* memang belum pernah dilakukan, namun demikian penulis menemukan tema serupa tentang pengampunan pajak. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka penulisan Tugas Karya Akhir yang berjudul *Analisis kebijakan pengampunan pajak (Suatu Tinjauan terhadap draft RUU Pengampunan Pajak tahun 2001)* ditulis oleh Eny Setyowati, NPM. 0999330403 dan diajukan sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2002.<sup>22</sup>

Dalam karya tulisnya, Eny Setyowati melakukan perumusan pokok permasalahan mengenai latar belakang diusulkannya pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukannya, dapat diketahui bahwa latar belakang diusulkannya pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak adalah sebagai berikut :

1. Kondisi keuangan negara yang kritis
2. Banyaknya potensi pajak yang belum tergalai karena lemahnya *tax capacity* (kapasitas pemungutan pajak), tidak hanya dilihat dari *tax ratio* tetapi juga *tax compliance*.
3. Banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya
4. Untuk memberikan titik pangkal yang jelas kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa pokok bahasan yang diteliti adalah mengenai garis besar pelaksanaan pengampunan pajak itu sendiri, tidak secara spesifik membahas mengenai bentuk dari pengampunan pajak. Berbeda dengan apa yang akan penulis rumuskan dalam Tugas Karya Akhir ini yaitu secara spesifik

<sup>22</sup> Eny Setyowati, “Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak (Suatu Tinjauan terhadap Draft RUU Pengampunan Pajak tahun 2001)”, *Tugas Karya Akhir FISIP UI*, Depok: 2002, tidak diterbitkan.

menguraikan tentang salah satu bentuk pengampunan pajak terbatas yang disebut *Sunset Policy*, yang merupakan bentuk pengampunan pajak melalui penghapusan sanksi administrasi serta bagaimana mekanismenya dan hubungannya dengan fungsi budgetair pajak.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
- 2) Undang-undang/hukum perpajakan (*tax laws*)
- 3) Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Dalam hal pembahasan mengenai *Sunset Policy* ini, fokus teori akan dititikberatkan pada kebijakan dan hukum pajak.

### 2.2.1 Kebijakan Pajak (*Tax Policy*)

Kebijakan pajak adalah kebijakan yang menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi<sup>24</sup>.

Kebijakan perpajakan dapat dirumuskan sebagai:

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.<sup>25</sup>

Cobham menjelaskan bahwa ada empat tujuan yang harus dicapai dalam pembuatan suatu kebijakan pajak, yaitu:

<sup>23</sup> R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, ((Jakarta: Ind Hill Co, 1996), hal.18

<sup>24</sup> R. Mansury , *Kebijakan Fiskal* (Jakarta: YP4, 1999), hal. 1.

<sup>25</sup> Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Pepajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2006) hal. 37-38.

1. *Revenue.*  
Pendapatan merupakan tujuan yang paling jelas dan merupakan tujuan langsung dari perpajakan, sehingga tujuan pembuatan suatu kebijakan pajak haruslah dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi negara.
2. *Redistribution*  
Bertujuan agar memberikan suatu kalangan tertentu cara untuk mencapai penghasilan sesuai yang dibutuhkan, dengan mengangkat masyarakatnya keluar dari garis kemiskinan.
3. *Representation*  
Merupakan keuntungan yang sangat potensial yang dipicu oleh sistem pajak yang dapat berfungsi dengan baik.
4. *Re-pricing economic alternatives*  
Sektor pajak merupakan alat utama bagi pemerintah untuk mempengaruhi perilaku dari WP di negaranya.<sup>26</sup>

#### **2.2.1.1 Tahapan Penetapan Kebijakan Pajak**

Kebijakan pajak adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan), pengeluaran (belanja) dan pembiayaan negara. Kebijakan fiskal pada suatu negara memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan kebijakan fiskal haruslah melalui proses yang dibuat secara hati-hati dan matang. Informasi yang valid dan akurat sangat berperan sebagai alat pertimbangan untuk penetapan kebijakan fiskal. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penetapan kebijakan fiskal yang memerlukan informasi dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) *Masalah Kebijakan (Policy Problem)*  
Suatu keadaan dimana ada masalah pada kebijakan fiskal yang sedang berjalan. Kebutuhan maupun peluang yang ada perlu diidentifikasi dengan tepat. Kemampuan untuk mengatasi masalah yang ada membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang perlu diantisipasi.

<sup>26</sup> Alex Cobham, *Taxation Policy and Development* (England: The Oxford Council on Good Governance, 2005), hal. 4-5.

<sup>27</sup> Daeng M.Nazier, *Faktor-faktor Pendukung Kebijakan Fiskal – Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Jakarta, Kompas, 2004, hal.508-509

- 2) **Alternatif Kebijakan (*Policy Alternatives*)**  
Potensi serangkaian tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kebijakan yang ada. Informasi yang akurat dan tepat waktu akan sangat membantu dalam penentuan alternatif kebijakan yang akan dilakukan.
- 3) **Pelaksanaan Kebijakan (*Policy Action*)**  
Serangkaian langkah yang dipilih dan ditetapkan untuk dilakukan berdasarkan alternatif kebijakan. Langkah-langkah ini dirancang untuk mencapai hasil yang dapat diukur. Untuk penetapan dan pelaksanaan kebijakan ini, kebutuhan informasi adalah merupakan hal yang mutlak.
- 4) **Hasil Kebijakan (*Policy Outcomes*)**  
Merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan. Informasi yang didapat sebagai akibat pelaksanaan kebijakan dan setelah adanya hasil kebijakan akan membantu para analis untuk menganalisis hasil kebijakan yang ada.
- 5) **Kinerja Kebijakan (*Policy Performance*)**  
Suatu tingkatan dimana hasil kebijakan memberikan kontribusi untuk mendapatkan nilai yang dicapai. Berdasarkan kinerja kebijakan ini dan informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data, para analis akan dapat menentukan apakah masalah kebijakan sudah dapat diatasi atau perlu memformulasi ulang masalah kebijakan. Informasi mengenai kinerja kebijakan sangat membantu dalam mengembangkan alternatif kebijakan yang baru atau melakukan restrukturisasi masalah kebijakan.

### **2.2.2 Hukum Pajak**

Untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dibentuk pemerintahan negara yang dalam menjalankan fungsinya menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sehingga diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu negara hukum (*rechtstaat*) yang berkedaulatan rakyat serta dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada konstitusi, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan sesuai aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Dalam Bab VIII Hal Keuangan UUD 1945, diatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang (UU). Demikian pula ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara dan hal-hal

lain mengenai keuangan negara diatur dengan UU.<sup>28</sup> Dalam hal pengaturan penerimaan negara dari sisi pajak maka dibentuklah undang-undang perpajakan sebagai dasar dari hukum pajak.

Adapun hukum pajak atau hukum fiskal dirumuskan sebagai:

“Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.”<sup>29</sup>

Hukum pajak dibedakan antara Hukum Pajak Material (*Material Tax Law*) dan Hukum Pajak Formal (*Formal Tax Law*). Hukum Pajak Material adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang dikenakan pajak, dan siapa-siapa yang dikecualikan dari pengenaan pajak, apa saja yang dikenakan pajak dan berapa yang harus dibayar. Hukum Pajak Formal adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Secara mudah dapat dirumuskan bahwa hukum pajak material berisi ketentuan-ketentuan tentang SIAPA, APA dan BERAPA. Hukum Pajak Formal berisi ketentuan tentang BAGAIMANA.<sup>30</sup>

### 2.2.2.1 Syarat-Syarat Pembuatan Undang-Undang Perpajakan

Sebagaimana kita ketahui, bahwa untuk membuat suatu undang-undang pajak harus dilakukan oleh pemerintah dan diajukan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Namun yang harus diperhatikan adalah rasa keadilan, sejauh mana syarat-syarat pemungutan pajak dimasukkan dalam undang-undang perpajakan tersebut. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan undang-undang perpajakan tersebut antara lain:<sup>31</sup>

#### 1) Syarat Yuridis

Dalam membuat undang-undang perpajakan harus jelas dan tegas antara pasal per pasal serta penjelasan isi materinya. Sebab jika tidak jelas maka akan merugikan pihak-pihak tertentu, misalnya: Wajib Pajak.

<sup>28</sup> Agus Haryanto, *Faktor-faktor Pendukung Kebijakan Fiskal – Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Jakarta, Kompas, 2004, hal.457-458

<sup>29</sup> R.Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Eresco, 1989, hal.1

<sup>30</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Granit, 2003, hal.114

<sup>31</sup> Fidel, *Ibid.*, hal.10

2) Syarat Ekonomis

Dalam membuat undang-undang perpajakan jangan sampai mengganggu perekonomian, jangan menghalangi perdagangan atau industri, jangan sampai mengakibatkan perusahaan-perusahaan menjadi gulung tikar dan bahkan menjadikan sektor-sektor ekonomi tertentu menjadi lamban pertumbuhannya.

3) Syarat Finansial

Untuk memenuhi syarat ketiga ini, yang perlu diperhatikan adalah bahwa isi materi undang-undang perpajakan dapat meningkatkan penerimaan negara dari tahun ke tahun dan ada pelebaran sayap jenis objek pajak dari tambahan kemampuan ekonomis yang ada.

### 2.2.2.2 Tujuan Perubahan Undang-Undang Perpajakan Terbaru

Sebagaimana ketika pemerintah pada awal pertemuan dengan DPR di forum resmi gedung DPR menyampaikan bahwa tujuan perubahan undang-undang perpajakan terbaru (termasuk didalamnya UU KUP), adalah:<sup>32</sup>

- 1) Meningkatkan penerimaan negara sebagai akibat dari peningkatan kepatuhan dan membaiknya iklim usaha;
- 2) Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak;
- 3) Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya tarik bagi investor dengan tetap mendorong pengembangan ekonomi lemah dan menengah;
- 4) Menyesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi.

### 2.2.3 Fungsi dan Asas Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang baik diharapkan mampu memenuhi kedua fungsi utamanya, fungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Fungsi *Budgetair*). Contoh: dalam APBN, pajak sebagai penerimaan dalam negeri. Selain itu, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Fungsi *Regulerend*). Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras,

---

<sup>32</sup> Fidel, *Ibid*, hal.11

sehingga konsumsi minuman keras dapat di tekan, demikian pula terhadap barang mewah.<sup>33</sup>

Guna memenuhi fungsi budgetair dan reguleren, ada beberapa asas yang dipegang teguh dalam sistem pemungutan pajak, yaitu:

1) *The Revenue Adequacy Principle*

Asas ini merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah, sehingga asas ini oleh pemerintah yang bersangkutan sering dianggap sebagai asas yang terpenting, karena asas ini merupakan cerminan fungsi utama perpajakan sebagai penghimpun dana dari masyarakat.<sup>34</sup> Sistem pemungutan pajak tidak perlu terlalu canggih, yang penting memenuhi fungsinya untuk mencukupi penerimaan negara, karena negara berkembang sangat mengandalkan pajak sebagai *revenue* negara. Lain halnya dengan negara maju seperti Jepang yang penerimaannya sangat besar dari hasil royalti saja, ditambah sektor industrinya yang lebih maju.

2) *Ability-to-Pay Principle*

Pengenaan pajak pada seluruh masyarakat harus masih memenuhi kemampuan masyarakat untuk membayar. Menurut pendekatan berdasarkan prinsip kemampuan membayar.<sup>35</sup> Pendekatan mengenai jumlah pajak yang harus dibayar (sebagai realisasi dari beban pajak yang adil) harus dikaitkan dengan jumlah pendapatan atau kekayaan yang secara ekonomi mendefinisikan kemampuan membayar yaitu bahwa setiap Wajib Pajak wajib menyumbang pembiayaan pengeluaran pemerintah sesuai kemampuannya untuk membayar.

3) *Ease of Administration*

Pemungutan pajak harus memenuhi kriteria kemudahan administrasi.

4) *The Neutrality Principle*

Sistem pemungutan pajak harus mendorong perekonomian, jangan sampai menimbulkan distorsi terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban

<sup>33</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat), 2002

<sup>34</sup> Haula Rosdiana, *Pengantar perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi, Jilid 1*, Yayasan Pendidikan dan Pengkajian perpajakan, 2003

<sup>35</sup> Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave, *Public finance in theory and practice*, 3<sup>th</sup> Edition, (Newyork: McGraw Hill Book Company), 1980.

tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*). Kerugian masyarakat tersebut berupa berkurangnya nilai tambah ekonomi karena adanya realokasi sumber daya (efek substitusi) karena adanya pungutan tersebut. Hal ini terkait dengan tarif pajak optimal dan elastisitas permintaan dan penawarannya.

5) *The Equity Principle*

Sistem pemungutan pajak harus bisa memenuhi rasa keadilan. Pajak dikenakan pada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Prinsip ini juga tersirat pada salah satu pendapat mengenai istilah pemungutan pajak menurut Sindian Isa Djajadiningrat dalam buku hukum pajak dan keadilan, yaitu:

”Pemungutan pajak adalah kekuasaan yang demikian besarnya yang berada ditangan negara, yang bahkan hukumnya diciptakan oleh negara sendiri, justru karena itulah harus disertai pengabdian kepada rakyat, pada kesejahteraan umum, sehingga menjelma menjadi keadilan”<sup>36</sup>

## 2.2.4 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

### 2.2.4.1 Timbulnya Utang Pajak

Ada dua ajaran mengenai saat timbulnya utang pajak, yaitu:<sup>37</sup>

1) Ajaran Material

Dalam ajaran material, utang pajak timbul dengan sendirinya pada saat yang ditentukan oleh undang-undang sekaligus dipenuhi oleh syarat subjek dan syarat objek. ”Dengan sendirinya” artinya, bahwa untuk timbulnya utang pajak tidak diperlukan campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak, asal syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi. Utang pajak langsung lazimnya timbul secara periodik pada saat yang sama, sedangkan utang pajak tidak langsung timbul secara insidental pada saat yang berlainan.

2) Ajaran Formal

Menurut ajaran ini, utang pajak timbul karena undang-undang pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi,

<sup>36</sup> Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung, Eresco, 1993, hal. 59

<sup>37</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Bandung, Eresco, 1988, hal.2-3



selama belum ada SKP maka belum ada utang pajak, walaupun syarat subjek dan syarat objek serta waktu telah dipenuhi.

#### 2.2.4.2 Hapusnya Utang Pajak

Setiap perikatan, termasuk pula utang pajak, pada waktunya akan berakhir.

Cara-cara hapusnya utang pajak dapat dikarenakan hal-hal berikut ini:<sup>38</sup>

- 1) **Pembayaran**  
Dalam hubungan hukum pajak, yang dimaksudkan ialah pembayaran dengan uang, bahkan lebih tegas lagi, dengan mata uang dari negara yang memungut pajak.
- 2) **Kompensasi**  
Dalam hal seorang Wajib Pajak berhak atas pengembalian uang karena kelebihan pembayaran untuk pajaknya tahun lalu, maka ia mengajukan untuk mengkompensasikannya tahun ini.
- 3) **Daluwarsa**  
Daluwarsa yang dimaksud disini hanya ditujukan kepada penagihan pajak saja. Ketetapan pajak yang sewaktu-waku dapat dikeluarkan itu tidak mempunyai arti yang praktis karena fiskus tidak dapat menagih utang pajaknya, apalagi secara paksa.
- 4) **Pembebasan**  
Pembebasan utang pajak mendapat tempat yang tertentu oleh sebab karenanya utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, melainkan hanya karena ditiadakan. Pembebasan ini umumnya tidak dapat diberikan terhadap pajak-pajaknya sendiri, melainkan haknya terhadap kenaikan pajak yang diatur dalam undang-undang.
- 5) **Penghapusan**  
Penghapusan utang pajak diberikan sehubungan dengan keadaan wajib pajak. Misalnya, wajib pajak tersebut memiliki masalah finansial, sehingga akan berakibat fatal apabila utang pajaknya tidak dihapuskan.
- 6) **Penundaan Penagihan**  
Dalam hal suatu utang pajak nampaknya tidak dapat ditagih, maka secara administrasi untuk sementara waktu pajak tersebut tidak ditagih. Namun, jika

---

<sup>38</sup> R.Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2003, hal.130-134

kemudian Wajib Pajak mampu melunasi utang pajaknya, maka ia diharuskan untuk membayar.

### 2.2.5 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu:<sup>39</sup>

1) Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada tiga macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2) Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan, yang merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada tiga macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

### 2.2.6 Pengampunan Pajak

#### 2.2.6.1 Pengertian Pengampunan Pajak

Menurut Leon Yudkin dalam bukunya yang berjudul *A Legal Structure for Effective Income Tax Administration* :

*“... if a taxpayer comes forward within a certain number of days and makes a complete disclosure of his liability, he can escape a penalty and sometimes even interest. Such action is taken in the belief that, as a result of publicity about the new administrative enforcement program, taxpayers will be torn between the fear of just retribution and the enormous liability they have accumulated for the past misdeeds. If the liability could be reduced to reasonable proportions, the government reasons, taxpayers would be happy to come forward and cleanse themselves of their sins.”<sup>40</sup>*

Dalam hal ini, Leon Yudkin menjelaskan bahwa apabila seorang wajib pajak datang kemudian dan memenuhi seluruh kewajiban pajaknya, maka wajib pajak

<sup>39</sup> Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Revisi 2006*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2006, hal.47-48

<sup>40</sup> Leon Yudkin, *Tax Technique Handbook : A Legal Structure for Effective Income Tax Administration*, Cambridge : International Tax Program, 1971, hal.75.

tersebut dapat dibebaskan dari penalti atau bahkan bunga pajaknya. Hal ini dapat diterapkan dengan keyakinan bahwa apabila kemudian ada program penerapan sistem administrasi pajak yang baru, wajib pajak tidak akan merasa ketakutan akan sanksi yang harus dibayar atas tunggakan-tunggakan pajaknya yang lalu. Apabila kemudian pemerintah menerapkan pajak yang harus dibayar dengan jumlah wajar, maka para wajib pajak akan dengan senang hati melakukan kewajiban perpajakan dan membersihkan dosa-dosanya.

Kelley dan Oldman menyebutkan :

*“An amnesty in the case of income tax may be given consideration in the context of an anti-evasion drive in a country where evasion has hitherto been widespread. The government wishes to tackle evasion in earnest but also to give evaders an opportunity, in the transition from a lower to a higher tax morality, to square accounts with the tax authorities by disclosing items previously omitted and settling their true liability”*<sup>41</sup>.

Kelley dan Oldman menjelaskan bahwa pengampunan dalam hal pajak penghasilan dapat dipertimbangkan dalam konteks untuk menghindari ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di suatu negara. Pemerintah berharap dapat mengurangi tingkat penggelapan pajak dan disisi lain memberikan kesempatan kepada para penggelap pajak untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar pajak, dengan membayar pajak terutang yang sebenarnya.

Sedangkan John Hutagaol dalam bukunya *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer* mengatakan:

*“Pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (tax evaders) menjadi wajib pajak yang patuh (honest taxpayers) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (taxpayer’s voluntary compliance) di masa yang akan datang”*<sup>42</sup>.


#### **2.2.6.2 Jenis-Jenis Pengampunan Pajak**

Menurut Devano dan Rahayu, jenis amnesti pajak dibedakan menjadi empat, yaitu:

<sup>41</sup> Patrick L. Kelley and Oliver Oldman, *Readings on Income Tax Administration*, (New York: The Foundation Press, Inc, 1973), hal. 544.

<sup>42</sup> John Hutagaol, *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 27-28.

1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
2. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
3. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.
4. Bentuk amnesti yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar kedepan dan seterusnya mulai membayar pajak<sup>43</sup>.



---

<sup>43</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hal. 138-139.